



S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor 0534/Pdt.G/2015/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2015 dikuasakan kepada AHMAD RIFAI, S.H. dan A. TEGAR HANDY SS, S.H. yang berkantor di Jalan Supersemar No.9 Ngronggo Kota Kediri; sebagai *Kuasa Pemohon* ;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 05 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 12 Oktober 2015, Nomor 0534/Pdt.G/ 2015/ PA.Kdr dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1999, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/29/VIII/1999 tanggal 09 Agustus 1999;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, dan segala persoalan/perselisihan dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga mulai goyah ketika antara Pemohon dan Termohon sering percekocokan yang disebabkan Termohon jarang pulang ke rumah dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas telah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada sidang pertama dan kedua Pemohon hadir dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas Nomor : 0534/Pdt.G/2015/PA.Kdr. tanggal 19 Oktober 2015 dan 11 Nopember 2015 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan talak tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK : 3571020710610005 tanggal 20 Pebruari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 282/29/VIII/1999 tanggal 09 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Kediri;

Bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I;

- ⇒ Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi anak kandung Pemohon;
- ⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1999, dan belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;
- ⇒ Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurang adanya komunikasi, karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menuntut adanya perhatian;
- ⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga/saksi telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Saksi II;

- ⇒ Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adik sepupu dari Termohon;
- ⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1999, dan belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi kurang mengetahui;
- ⇒ Bahwa dulu antara Pemohon dan Termohon ketika masih rukun sering bersama-sama berkunjung dan bersilatur rahmi ke rumah saksi dan keluarga yang lain, namun sekarang sudah tidak pernah terjadi, dan yang berkunjung hanya Termohon sendirian;
- ⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga/saksi telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.1), bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kediri, namun karena Termohon berdomisili di Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 66 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidak hadiranya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن** 201 / 8 - للحصاص dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَيَّ إِلَى
دَاكِرٍ مِنْ كَلِّ الْمُسْلِمِينَ 1َمْ يُجِبْهُ وَطَرِ الْحَلَا دَقْلًا هُ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*”;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon melakukan perceraian adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon jarang pulang ke rumah dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat ranjang;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berlanjut berpisah ranjang serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta para saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Pemohon yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidakhadirannya Termohon telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang dikuatkan keterangan para saksi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum permohonan agar Majelis Hakim untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara Verstek;

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 H. Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----Rp.360.000,-
4. Biaya Redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera
Pengadilan Agama kediri

Drs.H. DULLOH, SH.,M.H.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag